



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pramuka, RT 09, Desa Sidourip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pramuka, RT 09, Desa Sidourip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I , Pemohon II , Pemohon III dan Pemohon IV disebut juga dengan para Pemohon dengan surat pemohonannya bertanggal 05 Juli 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 138/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat, tanggal 22 April 2005, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : XXX, tertanggal 22 April 2005, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, Laki-laki, Tanggal Lahir, 10-12-2005;
 - b. Anak II, Perempuan, Tanggal Lahir, 27-05-2015;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2005, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : XXX, tertanggal 12 Maret 2005, pada saat menikah Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Perawan
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, Perempuan, Tanggal Lahir, 09-06-2006;
 - b. Anak II, Laki-laki, Tanggal Lahir, 09-05-2014;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung, yakni;

Nama : Calon Suami;

Tempat tanggal lahir : 10 Desember 2005;

Umur : 17 Tahun 7 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Halaman 2 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Jl. Pramuka, RT 09, Desa Sidourip,
Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV ::

Nama : Calon Istri;
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 09 Juni 2006;
Umur : 17 Tahun 1 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 7 Bulan (Calon Suami) dan Pemohon III dan Pemohon IV 17 Tahun 1 Bulan (Calon Istri) atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 26 Juni 2023, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 26 Juni 2023;

Halaman 3 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur atas nama dr. Boby Fitriantoni, Sp. OG, tertanggal 27 Juni 2023, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

13. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ;:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (Pemohon I);
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (Pemohon II);
- c. Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor: XXX;

Halaman 4 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : XXX;
- e. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami;
- f. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX;
- g. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (Pemohon III);
- h. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (Pemohon IV);
- i. Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV dengan nomor: XXX;
- j. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : XXX;
- k. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri;
- l. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor : XXX;

14. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::;

Halaman 5 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yaitu **Calon Suami** dan **Calon Istri** dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama **Calon Suami** adalah anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama **Calon Istri** adalah anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua calon mempelai berencana menikah atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah mengenal dan menjalin hubungan sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai menempuh pendidikan tingkat SMK dan berhenti di kelas 11 pada tahun ini karena calon mempelai perempuan telah hamil ;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah dipinang oleh calon mempelai laki-laki dan telah diterima baik dan direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status calon mempelai pria dan perempuan adalah lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 6 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan selama ini telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu kedua orang tuanya seperti mulai bangun pagi, membantu bersih bersih, memasak, mencuci dan lain lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan mempunyai keahlian mendesain property membantu ayahnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai montir motor dengan penghasilan sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai akan menikah karena pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih 4 (empat bulan) ;
- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki - laki bernama Calon Suami ;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama **Calon Suami** adalah anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama **Calon Istri** adalah anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua calon mempelai berencana menikah atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah mengenal dan menjalin hubungan sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai menempuh pendidikan tingkat SMK dan berhenti di kelas 11 pada tahun ini karena calon mempelai perempuan telah hamil ;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah dipinang oleh calon mempelai laki-laki dan telah diterima baik dan direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon mempelai pria dan perempuan adalah lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai perempuan selama ini telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu kedua orang tuanya seperti mulai bangun pagi, membantu bersih bersih, memasak, mencuci dan lail lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan mempunyai keahlian mendesain property membantu ayahnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai montir motor dengan penghasilan sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai akan menikah karena pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih 4 (empat bulan) ;
- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki - laki bernama Calon Suami ;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon dan sudah ikhlas jika anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing sudah tidak dapat menjamin atas perbuatan yang akan dilakukan kedua calon mempelai jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing sanggup membantu baik psikis, fisik dna materil, membimbing, menasehati, mendampingi rumah tangga kedua calon mempelai jika nantinya menikah sampai keduanya mampu dapat berumah tangga secara mandiri;

Halaman 8 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13-04-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nomor Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17-09-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, tanggal 14-03-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27-03-2019 telah bermeterai dan

Halaman 9 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama 04 Bengkulu Utara, tanggal 22 Juli 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 26-12-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 28-12-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 09-04-2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, tanggal 13 maret 2005 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 26-07-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

Halaman 10 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 5 Juli 2006 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX aslinya dikeluarkan oleh SDN2 Weru Lor kecamatan Weru tanggal 04 Juni 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Istri nomor XXX yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Arga Makmur tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama Calon Istri nomor XXX yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Arga Makmur tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat kesehatan atas nama Calon Istri nomor XXX yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Arga Makmur tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);
16. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor XXX tanggal 26 Juni 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Blok B RT.05 Karang Anyar 2 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman calon pengantin perempuan;

Halaman **11** dari **24 halaman**
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak bernama **Calon Istri** adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar anak bernama **Calon Suami** adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 17 tahun;
- Bahwa benar jika anak Pemohon III dan pemohon IV berencana akan menikah dengan anak laki-laki bernama Aldy yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah mengenal dekat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan berstatus lajang belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan setahu saksi masih sekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa calon mempelai perempuan terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga bersama ibunya di rumah;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai montir motor dengan penghasilan sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima dengan baik;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada lamaran dari pihak manapun selain dari calon mempelai pria;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan karena calon mempelai perempuan telah hamil oleh seorang laki-laki bernama Aldy yang merupakan calon suaminya;

Halaman 12 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Siti Khadijah, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai nenek dari calon mempelai pria;
- Bahwa benar anak bernama **Calon Istri** adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar anak bernama **Calon Suami** adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun;
- Bahwa benar jika anak Pemohon I dan pemohon II berencana akan menikah dengan anak perempuan bernama Calon Istri yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah mengenal dekat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan berstatus lajang belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai pria setahu saksi masih sekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai montir motor dengan penghasilan sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima dengan baik;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada lamaran dari pihak manapun selain dari calon mempelai pria;

Halaman 13 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan karena calon mempelai perempuan telah hamil oleh seorang laki-laki bernama Aldy yang merupakan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk masing-masing anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili anak-anak para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kewenangan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2

Halaman 14 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan legal standing Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan pemeriksaan secara hakim tunggal

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Pertimbangan upaya penasehatan oleh hakim tunggal

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon terkait dengan kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, dan para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 15 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan persetujuan serta tanggung jawab kedua belah pihak dan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Pertimbangan alat bukti surat dan saksi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 16 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.12 dan P.14,P.15, P.16 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.13 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 17 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hubungan nasab orang tua dan anak

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7,P.8,P.9,P.10, P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan anak bernama Calon Suami berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur yang masih berumur di bawah 19 tahun dan adapun orang tua anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah dan anak bernama Calon Istri berdomisili di wilayah Yuridiksi pengadilan Agama Arga Makmur yang masih berumur di bawah 19 tahun dan adapun orang tua anak tersebut adalah Pemohon III dan Pemohon IV sebagai pasangan suami istri yang sah yang mempunyai *legal standing* dalam permohonan dispensasi kawin bagi anaknya, oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan tidak ada hubungan kerabat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7,P.8, P.9,P.10, P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak bernama Calon Suami dan Calon Istri beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah, nasab, kerabat atau sepersusuan atau hal hal lain yang menyebabkan terhalangnya syarat untuk melangsungkan akad pernikahan, , oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan pendidikan anak

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.12 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan anak bernama Calon Suami pernah menempuh pendidikan tingkat SMP dan sekarang pendidikan kelas 11 SMK sedangkan anak bernama Sivani Henuju binti Suhendi pernah menempuh pendidikan tingkat Sddan sekarang tingkat 2 SMK, dalam hal ini keduanya tidak melanjutkan kembali pendidikannya atas kehendak sendiri. Meskipun demikian Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan dan memberikan arahan agar kedaunya mencari pendidikan lain non formal atau menambah ketrampilan baru demi kebaikan bekal rumah tangga keduanya. Meskipun kedua calon mempelai telah dinasehati akan pentingnya pendidikan

Halaman 18 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedaunya tetap pada rencananya untuk menikah. Oleh karena itu, bukti tersebut secara materil dapat diterima

- **Pertimbangan Umur dan kemampuan berumah tangga**

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 dan P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun, dimana umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, calon mempelai perempuan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, sehingga Hakim menilai calon mempelai perempuan secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan kesiapan ekonomi calon suami anak Pemohon

Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Pemohon calon suami di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami, bahwa calon suami telah bekerja sebagai montir bengkel dengan penghasilan Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan Kehamilan calon mempelai perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 membuktikan secara medis dan meyakinkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagaimana kompetensinya, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Hakim dan menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Telah Hamil membuktikan secara medis dan meyakinkan bahwa calon istri telah benar-benar hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Hakim dan menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan penolakan administratif menikah

Halaman 19 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.14, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa nama **Calon Suami** adalah anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa nama **Calon Istri** adalah anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan ;
6. Bahwa laki laki bernama Calon Suami adalah ayah biologis dari anak yang dikandung calon mempelai perempuan;
7. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 20 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon mempelai istri telah terbiasa membantu dan mengerjakan perbuatan suami anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai montir motor dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Para Pemohon;

12. Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing kedua calon mempelai baik fisik maupun psikis untuk kebaikan rumah tangga keduanya;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepatutnya dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi

Halaman 21 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kemaslahatan rakyat”;

• *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan*

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (yang menghamilinya telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi calon mempelai perempuan dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon istri. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal

Halaman 22 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi izin dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon Suami**) untuk menikah dengan seorang perempuan Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon Istri**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Halaman 23 dari 24 halaman
Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Saibu, S.Ag.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	400.000,00,-
Pemanggilan			
PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-	
Jumlah	: Rp	565.000,00,-	

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah

Halaman 24 dari 24 halaman

Penetapan No 138/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24